



BerAKHLAK bangga melayani bangga



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2024

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju

DP/MP/TSP KABUPATEN MINAHASA
Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara
Kab. Minahasa – Prov. Sulawesi Utara
95614
www.dpmpptsp.minahasa.go.id
dpmpptsp.minahasa@gmail.com
Dpmpptsp Kabupaten Minahasa



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat bimbingan dan perlindungan-Nya, semua tugas-tugas kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah terlaksana serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024 atas penggunaan anggaran yang berisi realisasi dan analisis terhadap kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dijalankan, serta dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan atau rencana kerja di tahun-tahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai secara optimal. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya, walaupun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Akhirnya, diharapkan bahwa LKjIP Tahun 2024 dapat menjadi gambaran dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa yang lebih produktif, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan tugas dan upaya menetapkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Minahasa.

Tondano, Januari 2024



Kepala Dinas,

Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis dan menyajikan berbagai keberhasilan maupun perkembangan dalam bidang pelayanan perizinan dan nilai realisasi investasi.

Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di daerah ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk membuat izin usaha serta koordinasi yang baik dengan dinas terkait, dan dalam hal kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sangat membantu dalam peningkatan realisasi investasi tersebut.

DPMPTSP Kabupaten Minahasa mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan jangka menengah yang tertuang di Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Minahasa yaitu perbaikan pelayanan publik oleh karena itu program kerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa di dasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 yang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja.

Visi, misi, pencapaian tujuan dan sasaran, target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU), target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis, penjelasan atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan merupakan isi dari LKJIP DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dengan berfokus pada pencapaian tujuan, sasaran strategis yang bersifat hasil dan atau keluaran.

Realisasi penggunaan dana DPMPTSP Tahun Anggaran Perubahan 2024 secara keseluruhan mencapai Rp. 3.294.632.934,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.101.071.735,- atau 94,12%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa telah menetapkan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang harus dicapai pada Tahun 2024. Secara umum tingkat capaian keseluruhan program, dapat dilihat pada pada Bab III.

Tahun 2024 izin manual terdiri dari: izin berusaha 117 buah, izin non berusaha 976 buah dan non izin 83 buah; OSS RBA terdiri dari : NIB 2.368 buah, izin yang di proses melalui SIM-BG/ PBG sebanyak 756 buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.792.663.087.692,-; realisasi investasi sebesar Rp. 129.045.832.480,-

Tabel tujuan, sasaran, indikator dan target

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024	Satuan
Meningkatkan Investasi di Kabupaten		Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah	50	%
	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	Rp.
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000	Rp.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4	point
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (81)	nilai

Tabel sasaran program, indikator, target dan realisasi pencapaian

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	Capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27	287 (70 M)	80.000.000.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	-	-	-	6 %
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20 Investor	Investor 2.371	(2,76)	92,82	66 Investor
			Non UMK 8			
			UMK 2.363			
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	10 Laporan	398.823.700	99,60	99,77	100
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	-	-	100	3 Dokumen
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000	129.045.832.480	103,24	84,54	175.000.000.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27	150,39	80.000.000.000
Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4	*4	100	100	*4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87	87,36	96,12	83
	2. Nilai SAKIP	A	CC	Nilai 51,94	Nilai 58,85	A

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
BAB IV PENUTUP.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN LKjIP	74

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Penyelenggaraan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (good government) dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam mencapai misi dan tujuan organisasi atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya secara periodik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, jujur dan bertanggungjawab (akuntabel) serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dokumen laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 merupakan dokumen pelaporan yang wajib disusun sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (governance), pembangunan (development) dan pelayanan publik (public services), sehingga penilaian terhadap LKjIP dengan kategori baik dan memuaskan akan menunjukkan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan karena LKjIP merupakan sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja untuk penyediaan informasi kinerja yang mencakup perencanaan strategis, kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Proses penyusunan LKjIP yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayanan publik dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang meliputi beberapa aspek yakni administrasi, pengadaan infrastruktur dan pemukiman kebutuhan dasar untuk mengukur target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja serta dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi kinerja selama Tahun 2024.

I.2 Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) adalah sebagai wujud akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa dalam keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat akan hasil kinerja yang dilakukan sehingga menjadi media komunikasi dan alat kendali baik bagi pihak eksternal maupun internal dan hal terpenting yang diperlukan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi tugas atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Menyediakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi untuk instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan;
4. Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah.

I.4 Gambaran Umum Organisasi

I.4.1 Struktur organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa yang disahkan pada 10 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55


Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris;
- c. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal
- d. Bidang promosi dan kerjasama penanaman modal
- e. Bidang pengendalian
- f. Bidang pelayanan perizinan terpadu
- g. Kelompok jabatan fungsional
- h. Tim teknis

DPMPTSP Kabupaten Minahasa didukung oleh empat belas (14) orang ASN dan tenaga teknis dua (2) orang ASN dari instansi yang telah mendelegasikan kewenangan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu dari Dinas PUPR dan Dinas kesehatan, namun tidak secara keseluruhan yang menempatkan perwakilannya serta tenaga administrasi sebanyak 5 orang, petugas kebersihan 1 orang dan sopir 1 orang.

Gambar 1

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Minahasa



Tabel 1.1
Komposisi pegawai menurut jenis kelamin Tahun 2024

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala bidang	1	2	3
4	Kepala sub bagian	-	1	1
5	Jabatan fungsional	2	6	8
6	Tenaga teknis	2	-	2
JUMLAH				16

1	Tenaga Administrasi	5	-	5
2	Petugas Kebersihan	1	-	1
3	Sopir	1	-	1
JUMLAH				7

Tabel 1.2
Komposisi pegawai menurut golongan dan jenis Tahun 2024

Golongan	Jenis		Jumlah
	Pria	Wanita	
ORGANIK			
IV	2	3	5
III	2	7	9
TIM TEKNIS			
IV	1	-	1
III	1	-	1
JUMLAH			16

Tenaga Administrasi	5	-	5
Petugas Kebersihan	1	-	1
Sopir	1	-	1
JUMLAH			7

Tabel 1.3

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan dan golongan Tahun 2024

Pendidikan	Golongan		Jumlah
	IV	III	
ORGANIK			14
Pasca Sarjana	2	-	2
Sarjana	3	9	12
TIM TEKNIS			2
Pasca Sarjana	-	-	-
Sarjana	1	1	2
JUMLAH			16

Tenaga Administrasi (Sarjana)			5
Petugas Kebersihan (SLTA)			1
Sopir (SLTA)			1
JUMLAH			7

Tabel 1.4

Komposisi pegawai menurut golongan dan eselon Tahun 2024

Golongan/ Ruang	Eselon				Staf	Jumlah
	II	III	IV	JF		
ORGANIK						
IV/c	1					
IV/b						
IV/a		4				
Jumlah Golongan IV	1	4	0	0	0	5
III/d			1	6		
III/c				2		
III/b						
III/a						
Jumlah Golongan III	0	0	1	8	0	9
TIM TEKNIS						
IV/c						
IV/b				1		
IV/a						
Jumlah Golongan IV	0	0	0	1	0	1
III/d						
III/c					1	
III/b						
III/a						
Jumlah Golongan III	0	0	0	0	1	1
TOTAL						16

Tabel 1.5
Komposisi pegawai menurut pendidikan dan jenis Tahun 2024

Pendidikan	Jenis	
	Pria	Wanita
ORGANIK	4	10
Pasca Sarjana	1	1
Sarjana	3	9
TIM TEKNIS	2	-
Pasca Sarjana	-	-
Sarjana	2	-
JUMLAH	6	10

Tenaga Administrasi	4	1
Petugas Kebersihan	1	-
Sopir	1	-
JUMLAH	6	1

Tabel 1.6
Komposisi pegawai dan non pegawai DPMPSTSP Kabupaten Minahasa

No	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Mekry J. Sondey, SE, M.Si	Pembina Utama Muda / IV c	Kepala Dinas
2	Alice Barbara Lumanauw, SH	Pembina / IV a	Sekretaris Dinas
3	Diana Rondonuwu, SS	Pembina / IV a	Kabid Promosi & Kerjasama PM
4	Victor I. Tambariki, SIP	Pembina / IV a	Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu
5	Jessy V. Tiwang, SS, ME	Pembina / IV a	Kabid Perencanaan & Pengembangan Iklim PM
6	Onike Tumbelaka, SE	Penata Tkt I / III d	Kasubag Umum & Perlengkapan
7	Meity Tambengi, SE	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
8	Mintje Palilingan, S.Sos	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
9	Nortje L. Weku, SH	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
10	Royke O. Lomboan, SIP	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
11	Mei Liana Dewi, ST	Penata Tkt I / III d	Perencana Muda
12	Silvia N. Walalangi, S.Sos	Penata Tkt I / III d	Analisis Kebijakan Muda
13	Arge Audy Massie, SIP	Penata / III c	Analisis Kebijakan Muda
14	Selfie B. Gimon, SIP	Penata / III c	Analisis Kebijakan Muda
15	Ariel Mantiri, ST	Penata / III c	Staf Teknis PUPR
16	Fredrik V. M. Rondonuwu, SST	Pembina Tingkat I / IV b	Staf Teknis DinKes

No	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	Semuel Elias Ratulangi		Pengadministrasi Perkantoran
2	Mikhael Theofilus Mambu		Pengadministrasi Perkantoran
3	Hendra Isak Senduk		Pengadministrasi Perkantoran
4	Andre Brayen Sengkey		Pengadministrasi Perkantoran
5	Alfa Bible Mogot		Pengadministrasi Perkantoran
6	Alfian Sanny Wuysang		Petugas Kebersihan
7	Joudy Toshikatzu Tiraada		Sopir

I.4.2 Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai tugas sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa yaitu membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya.

I.4.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Pelaksanaan administrasi serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan kerjasama dan pengawasan tugas di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelayanan proses administrasi penerbitan perizinan dan non perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat daerah terkait di bidang perencanaan dan pengembangan iklim, promosi dan kerjasama penanaman modal, pengendalian, dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

I.4.4 Kewenangan

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa tertuang dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan perizinan secara transparan, akuntabel, cepat, mudah, biaya murah dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tabel 1.7

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Minahasa

No. (1)	Jenis Perizinan (2)	Lama Mengurus (hari) (3)	Jumlah Persyaratan (4)
1	Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan	1 (satu)	4 (empat)
2	Perizinan Sektor Pertanian		
3	Perizinan Sektor Lingkungan		
4	Perizinan Sektor Perindustrian		
5	Perizinan Sektor Perdagangan		
6	Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
7	Perizinan Sektor Transportasi		
8	Perizinan Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan		
9	Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan		
10	Perizinan Sektor Pariwisata		
11	Perizinan Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem dan Transaksi Elektronik Ketenagakerjaan		
12	Perizinan Sektor Ketenagakerjaan		
13	Persetujuan Bangunan Gedung	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16

No. (1)	Jenis Perizinan (2)	Lama Mengurus (hari) (3)	Jumlah Persyaratan (4)
		2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
14	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL)	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup	Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
15	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) SPPL		
16	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kab. Minahasa	Mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kab. Minahasa
17	Izin Praktek Dokter Umum	3 (tiga)	8 (delapan)
18	Izin Praktek Dokter Gigi	3 (tiga)	8 (delapan)
19	Izin Praktek Dokter Spesialis	3 (tiga)	8 (delapan)
20	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 (tiga)	8 (delapan)

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan
(1)	(2)	(3)	(4)
21	Izin Praktek Dokter Intersip	3 (tiga)	8 (delapan)
22	Izin Praktek Psikologi Klinis	3 (tiga)	8 (delapan)
23	Izin Praktek Perawat	3 (tiga)	8 (delapan)
24	Izin Praktek Bidan	3 (tiga)	8 (delapan)
25	Izin Praktek Apoteker	3 (tiga)	8 (delapan)
26	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 (tiga)	8 (delapan)
27	Izin Kerja Tenaga Epidomologi Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
28	Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	3 (tiga)	8 (delapan)
29	Izin Kerja Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	3 (tiga)	8 (delapan)
30	Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
31	Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	3 (tiga)	8 (delapan)
32	Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga	3 (tiga)	8 (delapan)
33	Izin Kerja Tenaga Sanitarian Lingkungan	3 (tiga)	8 (delapan)
34	Izin Kerja Tenaga Entomolog Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
35	Izin Kerja Tenaga Mikrobiolog Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
36	Izin Kerja Tenaga Gisi	3 (tiga)	8 (delapan)
37	Izin Kerja Tenaga Fisioterapis	3 (tiga)	8 (delapan)
38	Izin Kerja Tenaga Okupasi	3 (tiga)	8 (delapan)
39	Izin Kerja Terapis Wicara	3 (tiga)	8 (delapan)
40	Izin Praktek Akupuntur	3 (tiga)	8 (delapan)
41	Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3 (tiga)	8 (delapan)
42	Izin Praktek Teknik Kardiovaskuler	3 (tiga)	8 (delapan)
43	Izin Kerja Teknisi Pelayanan Darah	3 (tiga)	8 (delapan)
44	Izin Kerja Refraksionis optisien / Optometris	3 (tiga)	8 (delapan)
45	Izin Praktek Tekhnisi Gigi dan Mulut	3 (tiga)	8 (delapan)
46	Izin Kerja Audiologis	3 (tiga)	8 (delapan)
47	Izin Kerja Radiografer	3 (tiga)	8 (delapan)
48	Izin Praktek Elektromedis	3 (tiga)	8 (delapan)
49	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	3 (tiga)	8 (delapan)

No.	Jenis Perizinan	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan
(1)	(2)	(3)	(4)
50	Izin Praktek Fisikawan Medik	3 (tiga)	8 (delapan)
51	Izin Kerja Radioteraphis	3 (tiga)	8 (delapan)
52	Izin Praktek Ortotik Prostetik	3 (tiga)	8 (delapan)
53	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	3 (tiga)	8 (delapan)
54	Izin Trayek	3 (tiga)	6 (enam)
55	Izin Menampung dan Mengirim Cap Tikus	3 (tiga)	10 (sepuluh)
56	Fiskal Daerah	3 (tiga)	4 (empat)
57	Rekomendasi Pemasangan Papan Reklame	3 (tiga)	8 (delapan)
58	Izin Operasional Sekolah SD dan SMP	3 (tiga)	10 (sepuluh)

I.4.5 Sarana dan prasarana

Tabel 1.8

Daftar BMD pada pengguna barang DPMPST Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp.)	Nilai Perolehan (Rp.)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Station Wagon	Station Wagon	Merk: toyota inova	1,00	unit	324.000.000,00	324.000.000,00	Pengadaan APBD	31/10/2019
Sepeda Motor	Sepeda Motor	Merk: Honda	1,00	unit	22.400.000,00	22.400.000,00	Pengadaan APBD	30/11/2016
Scanner (Universal Tester)	Scanner (Universal Tester)	Merk: CANON	1,00	unit	1.175.000,00	1.175.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
Mesin Tik Lain-Lain	Mesin Tik Lain-Lain	Merk: BROTHER	1,00	unit	3.200.000,00	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010
Lemari Kayu	Lemari Kayu	Merk: 0	1,00	unit	7.700.000,00	7.700.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2014
Brandkas	Brandkas	Merk: 0	1,00	unit	2.500.000,00	2.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010
Brandkas	Brandkas	Merk: krisbow	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2015
Lemari Makan	Lemari Makan	Merk: 0	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2013
Papan Visual/Papan Nama	Papan Visual/Papan Nama	Merk: 0	1,00	unit	9.900.000,00	9.900.000,00	Pengadaan APBD	24/05/2016
Overhead Projector	Overhead Projector	Merk: View Sonic PA503X	1,00	unit	9.790.000,00	9.790.000,00	Pengadaan APBD	23/06/2020
Alat Sidik Jari	Fingerspot Revo WFV-208BNC	Merk: FINGERSPOT Tipe: Revo WFV-208BNC	1,00	Buah	5.100.000,00	5.100.000,00	Pengadaan APBD	21/12/2022
Papan Nama Instansi	Papan Nama Instansi	Merk: Lokal	1,00	unit	5.000.000,00	5.000.000,00	Pengadaan APBD	15/11/2019
Televisi	Televisi	Merk: SHARP	1,00	unit	2.250.000,00	2.250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010
Televisi	Televisi	Merk: SHARP	1,00	unit	2.250.000,00	2.250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010
Televisi	Televisi	Merk: LG 50"	1,00	unit	12.250.000,00	12.250.000,00	Pengadaan APBD	21/05/2018
Camera film	Camera film	Merk: 0	1,00	unit	1.650.000,00	1.650.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2012
Camera film	Camera film	Merk: Nikon	1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2014
Dispenser	Dispenser	Merk: 0	1,00	unit	1.600.000,00	1.600.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011
Handy Cam	Handy Cam	Merk: 0	1,00	unit	6.499.000,00	6.499.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2012

Karpet	Karpet	Merk: 0	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2013
Film Projector	Film Projector	Merk: 0	1,00	unit	3.000.000,00	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2012
Camera Film	Camera Film	Merk: Sony H400	1,00	unit	6.923.000,00	6.923.000,00	Pengadaan APBD	21/05/2018
Mesin Jilid	Mesin Jilid	Merk: 0	1,00	unit	23.485.000,00	23.485.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2013
Facsimile	Facsimile	Merk: BROTHER	1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2015
Automatic Pipet Dispenser	Automatic Pipet Dispenser	Merk: MIYAKO	1,00	unit	1.600.000,00	1.600.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	7.765.000,00	7.765.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	7.765.000,00	7.765.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	7.765.000,00	7.765.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	7.765.000,00	7.765.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: 0	1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Hibah	31/12/2013
P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP	1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan APBD	18/08/2017
P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP	1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan APBD	18/08/2017
P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP	1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan APBD	18/08/2017
P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP	1,00	unit	10.000.000,00	10.000.000,00	Pengadaan APBD	18/08/2017
P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP ALL IN ONE 22-C0051D	1,00	unit	10.314.500,00	10.314.500,00	Pengadaan APBD	03/09/2019
P.C Unit	P.C Unit	Merk: HP ALL IN ONE 22-C0051D	1,00	unit	10.314.500,00	10.314.500,00	Pengadaan APBD	03/09/2019
P.C Unit	P.C Unit	Merk: Acer	1,00	unit	12.540.000,00	12.540.000,00	Hibah	20/12/2021
Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	11.575.000,00	11.575.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010
Lap Top	Lap Top	Merk: TOSHIBA	1,00	unit	11.575.000,00	11.575.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010

Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	1.650.000,00	1.650.000,00	Hibah	31/12/2013
Monitor	Monitor	Merk: 0	1,00	unit	1.650.000,00	1.650.000,00	Hibah	31/12/2013
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	1.306.250,00	1.306.250,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	1.306.250,00	1.306.250,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	1.306.250,00	1.306.250,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	1.306.250,00	1.306.250,00	Pengadaan APBD	31/12/2009
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	1.375.000,00	1.375.000,00	Hibah	31/12/2013
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	2.415.000,00	2.415.000,00	Pengadaan APBD	22/06/2015
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	2.497.000,00	2.497.000,00	Pengadaan APBD	02/12/2015
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	1.250.000,00	1.250.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2015
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: CANON	1,00	unit	1.250.000,00	1.250.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2015
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	1.320.000,00	1.320.000,00	Pengadaan APBD	29/11/2017
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	1.320.000,00	1.320.000,00	Pengadaan APBD	29/11/2017
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	1.320.000,00	1.320.000,00	Pengadaan APBD	29/11/2017
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	1.320.000,00	1.320.000,00	Pengadaan APBD	29/11/2017
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	1.320.000,00	1.320.000,00	Pengadaan APBD	29/11/2017
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson	1,00	unit	2.548.000,00	2.548.000,00	Pengadaan APBD	21/05/2018
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson	1,00	unit	2.548.000,00	2.548.000,00	Pengadaan APBD	21/05/2018
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: EPSON PRINTER	1,00	unit	2.600.000,00	2.600.000,00	Pengadaan APBD	03/09/2019
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: EPSON PRINTER	1,00	unit	2.600.000,00	2.600.000,00	Pengadaan APBD	03/09/2019
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	2.970.000,00	2.970.000,00	Pengadaan APBD	23/06/2020
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	2.970.000,00	2.970.000,00	Pengadaan APBD	23/06/2020
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	2.970.000,00	2.970.000,00	Pengadaan APBD	23/06/2020
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Epson L 120	1,00	unit	2.970.000,00	2.970.000,00	Pengadaan APBD	23/06/2020

Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Merk: Canon	1,00	unit	3.095.400,00	3.095.400,00	Hibah	20/12/2021
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer	Merk: Epson Tipe: Printer Epson L3250	1,00	Buah	3.775.000,00	3.775.000,00	Pengadaan APBD	19/12/2024
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Merk: 0	1,00	unit	375.000,00	375.000,00	Pengadaan APBD	15/12/2021
Mobile Modem GSM/ CDMA	Mobile Modem GSM/ CDMA	Merk: Advance	1,00	unit	1.219.900,00	1.219.900,00	Hibah	20/12/2021
USB-C To USB-A HUB With Ethernet	USB-C To USB-A HUB With Ethernet	Merk: 0	1,00	unit	2.999.975,00	2.999.975,00	Pengadaan APBD	22/11/2017

I.5 Isu strategis

Isu strategis merupakan hasil analisis secara internal maupun secara external yang berupa permasalahan terkait dinamika lingkungan yang dapat berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dalam jangka panjang dimana harus mampu memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas demi menegakkan good governance dan clean government.

Tabel 1.9

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PD DPMPTSP Kabupaten Minahasa


Aspek kajian	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan OPD			
1. Kebijakan PMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan PM seperti belum tersusunnya RUPM yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota - Regulasi daerah tentang kemudahan berinvestasi - Kapasitas SDM Aparatur bidang PM dalam penyediaan informasi dan penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini - Komitmen pimpinan terkait percepatan dan kemudahan pelayanan publik - Aturan PM dan perizinan yang tumpang tindih - Belum tersusunnya Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) - Kapasitas pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pusat yang masih tumpang tindih - Belum tersedianya informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan yang berbasis unggulan lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik bagi penanam modal dan terbatasnya insentif dan kebijakan daerah yang mendukung iklim penanaman modal - Promosi peluang penanaman modal daerah, belum didukung oleh ketersediaan informasi peluang usaha sektor/komoditas unggulan daerah yang memberikan daya tarik ekonomi bagi penanam modal (PMDN/PMA)
2. Kerjasama PM	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas dan optimalisasi promosi PM dan potensi investasi sehingga minimnya minat investor - Kapasitas SDM aparatur bidang PM dalam pembinaan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan Sektor/Kelembagaan terkait - Koordinasi dengan pihak terkait - Kapasitas pembiayaan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terselenggaranya fasilitasi Pemda dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK Kabupaten dengan pengusaha provinsi/ nasional dalam peningkatan investasi - Penyelenggaraan seminar penanaman modal, forum bisnis, pameran penanaman modal, dan publikasi informasi potensi investasi baik melalui

Aspek kajian	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(4)	(5)	(6)
			digital maupun media cetak
3. Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan sistem prosedur perizinan - Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM yang profesional dan berintegritas yang tinggi - Belum representatifnya sarana prasarana kerja fasilitas pelayanan (mobil operasional, papan nama, plakat penunjuk arah, ruang laktasi, ruang pengaduan dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan belum seluruhnya selaras, jumlah SDM tidak sebanding dengan layanan yang dibutuhkan - Dukungan sektor terkait dalam pelayanan perizinan - Beberapa perizinan dan non perizinan masih ada yang dilaksanakan oleh OPD lain dan belum sepenuhnya penempatan tenaga teknis oleh instansi terkait - Kapasitas pembiayaan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kebutuhan SDM, dilakukan bimbingan/pelatihan dan evaluasi pada pegawai - Percepatan penanganan proses izin, dan penanganan pengaduan masyarakat - Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM - Adanya perbedaan peraturan pelaksanaan PTSP antara BKPM RI dengan Kementerian Dalam Negeri - Lambatnya koneksi jaringan internet mempengaruhi sistem informasi pelayanan secara online - Belum terintegrasi sistem informasi pelayanan di tiap kementerian/lembaga - Belum optimalnya Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik dan Mobile (tidak terupdatenya sistem informasi)
4. Pengelolaan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas SDM Aparatur Bidang PM dalam penyediaan layanan PM - Kreatifitas dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi investasi - Infrastruktur pendukung (termasuk teknologi informasi untuk integrasi sistem) - Peta potensi belum tersedia yang digunakan sebagai potensi daerah sehingga belum dapat didorong menjadi peluang investasi - Pelaksanaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi secara elektronik - Data dan informasi kegiatan usaha kurang sesuai antara OSS dengan kenyataanya - Perlunya optimalisasi sistem layanan perizinan berusaha dan nonperizinan baik sumber daya, dasar peraturan, dan perangkat pendukungnya - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (jaringan internet masih terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian LKPM dari investor - Penyampaian data/informasi penanam modal - Pelaksanaan promosi melalui media sosial, keikutsertaan dalam event daerah maupun nasional - Koordinasi antar OPD teknis - Kapasitas pembiayaan diklat 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sinkronnya data dari dukcapil sebagai bahan pendaftaran permohonan perizinan - Melakukan analisa, inspeksi lapangan dan evaluasi pada pelaku usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku - Penataan arsip dan dokumentasi perizinan dan nonperizinan secara komprehensif - Pemeliharaan sistem layanan perizinan secara bertahap berupa upgrade sistem operasi maupun perangkat keras guna meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan

Aspek kajian	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(4)	(5)	(6)
5. Realisasi, Pemerataan, dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dari Aktivitas Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek kebijakan PM - Ketersediaan informasi peluang usaha sektor/ komoditas unggulan daerah - Kurang optimal pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan - Masyarakat belum seluruhnya mengetahui menggunakan website yang tersedia untuk memperoleh informasi pelayanan perizinan melalui aplikasi online - Belum representatifnya sarana prasarana kerja (kendaraan operasional untuk melayani investor) 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya saing sektor/komoditas unggulan daerah dari aspek infrastruktur pendukung penanaman modal sektor/ komoditas unggulan daerah (termasuk tata ruangnya) - Kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah - Dukungan sektor terkait dalam penyediaan data dan informasi peluang usaha serta kebijakannya - Koordinasi dengan OPD teknis dalam memfasilitasi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya jumlah realisasi investasi baik PMDN maupun PMA untuk mendukung peningkatan kualitas ekonomi daerah - Terbatasnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal dari aktivitas PM (PMA/PMDN) - Pelaksanaan rapat koordinasi terkait pemantauan komitmen perizinan dan nonperizinan - Masih terbatasnya jumlah investor dan nilai investasi di sektor primer

Gambar 2

Cascading Kinerja Tahun 2024-2026



I.6 Sistematika penulisan:

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, isu strategi (strategic issued) dan sistematika penyusunan.

BAB II Perencanaan kinerja

Menguraikan tentang renstra, indikator kinerja dan perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

BAB III Akuntabilitas kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Capaian kinerja organisasi, terdiri dari:

- a. perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan;
- b. perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra;
- d. perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi atau nasional;
- e. analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana;
- g. analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

2. Realisasi anggaran

Bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yg di anggap perlu diperhatikan terkait upaya-upaya penyusunan LKjIP antara lain:

- a. pelaporan dan evaluasi harus berfokus pada perencanaan yg telah disusun;
- b. penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yg telah ditentukan;
- c. berfokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan strategis

II.1.1 Visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang timbul.

Rencana Strategis (renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran perangkat daerah berbasis kinerja dan juga merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026. Renstra merupakan langkah awal dalam menentukan tantangan kinerja, tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan strategi pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang selaras dengan RPD Tahun 2024-2026 agar dilaksanakan dengan jelas, terukur secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada guna mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1

Visi, misi tujuan dan sasaran

VISI	:	Minahasa yang mandiri dan sejahtera			
MISI 2	:	Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya mapalus			
MISI 3	:	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum			
Motto		Melayani anda kewajiban kami; Kepuasan anda kebanggaan kami.			
Tujuan	Indikator	Target renja 2024	Sasaran	Indikator	Strategi
1. Meningkatkan investasi di Kabupaten	Persentase pertumbuhan investasi di daerah	50%	1. Peningkatan penanaman modal	1. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Penguatan kapasitas Sistem OSS dan LKPM
			2. Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	2. Nilai realisasi investasi di daerah	Penguatan kualitas kinerja pelayanan publik

VISI	:	Minahasa yang mandiri dan sejahtera			
MISI 2	:	Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya mapalus			
MISI 3	:	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum			
Motto		Melayani anda kewajiban kami; Kepuasan anda kebanggaan kami.			
Tujuan	Indikator	Target renja 2024	Sasaran	Indikator	Strategi
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas pelayanan publik

II.1.2 Sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya adalah penentuan bagaimana hal tersebut dapat dicapai dalam upaya tercapainya sasaran perangkat daerah yang tertuang dalam RPD yaitu peningkatan penanaman modal, peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah dan meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional.

Tabel 2.2
Sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
					Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam
					Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota
					Kemitraan Usaha Nasional	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar
					Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Pengawasan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Terintegrasi secara Elektronik
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPSTP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Penatausahaan Barang

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Milik Daerah pada SKPD
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip			Penatausahaan Arsip

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			Dinamis pada SKPD			Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Sasaran strategis	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021			Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023		
	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			Operasional atau Lapangan			Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II.1.3 Program, kegiatan dan indikator kinerja Tahun 2024

Tujuan dan sasaran tidak akan tercapai apabila program yang disusun tidak berkaitan dengan maksud dibentuknya tujuan dan sasaran. Adapun target kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Minahasa pada Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, kegiatan dan indikator kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Sasaran Program	Program	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan Pengembangan Iklim PM	Program pengembangan iklim PM	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim PM	2	%
		Peningkatan Promosi PM	Program promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20	Investor
			Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang	50	Pengunjung

No.	Sasaran strategis	Sasaran Program	Program	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
			kewenangan daerah Kabupaten / Kota	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		
			Pelaksanaan kegiatan promosi PM daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		3 Dokumen
		PeningkatanPengendalian Pelaksanaan PM	Program pengendalian pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	10	Laporan
			Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	3	Kegiatan
			Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	12	Kegiatan usaha
			Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	25	Pelaku Usaha
			Pengawasan PM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	24	Kegiatan usaha

No.	Sasaran strategis	Sasaran Program	Program	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
				Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
		Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Program pengelolaan data dan sistem informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1	Dokumen
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Peningkatan Pelayanan PM	Program pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	80.000.000.000	Rp.
			Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan terintegrasi secara elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	46	perizinan
			Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10	Pelaku Usaha
3.	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP 2. Nilai IKM	A 81	Point Nilai
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradministrasi	100	%
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	ASN
			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terfasilitasi	92	%
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket

No.	Sasaran strategis	Sasaran Program	Program	Indikator kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBMD	93	%
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97	%
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBM	92	%
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	Unit

II.2 Indikator kinerja utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran atau indikator keberhasilan pencapaian kinerja dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan maksud untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam rencana jangka menengah dan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, adapun penetapan IKU DPMPSTSP Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Indikator kinerja utama Tahun 2024

Tujuan 1	Sasaran 2	Sasaran program 3	Indikator Kinerja Output 4
Meningkatkan investasi di Kabupaten			Persentase pertumbuhan investasi di daerah
	Peningkatan PM		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
		Peningkatan pengembangan iklim PM	Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
		Peningkatan promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
		Peningkatan pengendalian pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa
		Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah		Nilai realisasi investasi di daerah
		Peningkatan pelayanan PM	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan			Tingkat sistem akuntabilitas kinerja

Tujuan	Sasaran	Sasaran program	Indikator Kinerja Output
1	2	3	4
daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah			
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik
		Peningkatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP
			Nilai indeks kepuasan masyarakat

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada renstra, IKU dan anggaran.

Tabel 2.5
Perjanjian kinerja Tahun 2024

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000
3.	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPSTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.639.507.277	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 0	-
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 97.000.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 1.200.000	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 399.392.600	DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 0	-

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi tugas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima tugas;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana kerja Tahun 2024 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja utama dan sebagai upaya dalam memenuhi misi organisasi dan dukungan agar indikator perjanjian kinerja terwujud.

Tabel 2.7
Sasaran dan anggaran 2024

No.	Sasaran strategis	Sasaran program	Indikator kinerja	Target	Anggaran sebelum perubahan (Rp.)	Anggaran setelah perubahan (Rp.)	Ket.
1.	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan Pengembangan Iklim PM	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim PM	2 %	0	0	-
		Peningkatan Promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20 Investor	97.000.000	119.424.000	DAU
		Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	10 Laporan	400.428.300	399.392.600	DAK NF
		Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	0	0	-
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Peningkatan Pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	Rp. 80.000.000.000	1.200.000	1.200.000	DAU
3.	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Nilai SAKIP	A	2.639.507.277	2.773.580.634	DAU
			2. Nilai IKM	81			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) adalah persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah, maka dilakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lamp. Tabel T-E.1)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa dilakukan dengan membandingkan antara :

a) Target kinerja dengan realisasi kinerja

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian kinerja tujuan Tahun 2024

Tujuan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Investasi di Kabupaten	Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah	50 %	79,59%	159,1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah	Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 A	*2 CC	Nilai 51,94

Tabel 3.3

Capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000	129.045.832.480	103,24
Meningkatkan kualitas kinerja DPMPPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 (81)	*4 (87)	87,36
*Point 1 = Nilai 0-40 *Point 2 = Nilai 41-60 *Point3 = Nilai 61-80 *Point 4 = Nilai 81-100				

Tabel 3.4

Capaian kinerja program Tahun 2024

Program	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengembangan Iklim PM	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim PM	2 %	-	-	-	-	-
Program Promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20 Investor	119.424.000	Investor 2.371	111.894.266	(2,76)	93,69%
				Non UMK 8			
				UMK 2.363			
Program Pengendalian Pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	10 Laporan	400.428.300	10 Laporan	398.823.700	10 Laporan	99,60%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	-	-	-	-	-
Program Pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	1.000.000.000.000	1.200.000	4.792.663.087.692	1.200.000	479,27	99,58%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai SAKIP	A	2.773.580.634	CC	2.589.158.769	Nilai 51,94	93,35%
	2. Nilai IKM	81		87		87,36	
<i>*Point 1 = Nilai 0-40</i>		<i>*Point 2 = Nilai 41-60</i>		<i>*Point 3 = Nilai 61-80</i>		<i>*Point 4 = Nilai 81-100</i>	

b) Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tabel 3.5

Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target		Realisasi		Bertambah/ berkurang
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
Meningkatkan investasi diKabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah	11,11%	50 %	287% (70 M)	79,59%	(360,60%)
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.457.156.011.532	4.792.663.087.692	30,40%
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	100.000.000.000	125.000.000.000	201.147.433.804	129.045.832.480	103,24%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggara		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 A	*4 A	*2 C	*2 CC	Nilai 51,94

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target		Realisasi		Bertambah/ berkurang
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
an pemerintah daerah							
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 87	*4 81	*4 87	*4 87	

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

c) Realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra

Rencana kerja Tahun 2024 merupakan gradasi dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra 2024-2026.

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Renstra 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7		8
Meningkatkan investasi diKabupaten			Persentase pertumbuhan investasi di daerah	50 %	79,59%	159,18%		2852,69

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	8
	Peningkatan PM		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27	287 (70 M)	5990,83
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2 %	-	-	-	0,00
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	20 Investor	Investor 2.371 Non UMK 8 UMK 2.363	(2,76)	92,82	66 Investor
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kab. Minahasa	10 Laporan	10 Laporan	100	99,77	10 Laporan
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	1 Dokumen	-	-	100	0,00
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah		Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000	129.045.832.480	103,24	271,34	124,35

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target Renstra	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7		8
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27	150,39	2738,66
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah			Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*4 A	CC	CC	C	
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4	*4	100	100	*4
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81	87	87,36	96,12	83
			2. Nilai SAKIP	*4 A	*2 CC	*2 Nilai 51,94	*2 Nilai 58,85	*4 A

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

Capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah mencapai nilai 87,36 dengan kategori point 4 yang diperoleh dari nilai survey terhadap pelaku usaha yang datang untuk berinvestasi di Kabupaten Minahasa.

Tujuan pada sasaran program diatas yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator kinerja adalah Tingkat sistem akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran peningkatan penanaman modal dengan masing-masing indikator kinerja adalah:

Tahun 2024 izin manual terdiri dari: izin berusaha 117 buah, izin non berusaha 976 buah dan non izin 83 buah; OSS RBA sebanyak 2.368 buah; izin yang di proses melalui SIM-BG/ PBG sebanyak 756 buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.792.663.087.692,-; realisasi investasi (s/d TW III) sebesar Rp. 99.483.868.965,- melebihi target Provinsi sebesar 124.35 % (Rp. 80.000.000.000,-) dan serapan tenaga kerja sebanyak 9.686 orang.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan nominal anggaran sebesar Rp. 400.428.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 398.823.700,- yang bersumber dari DAK BKPM melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal terdiri dari sosialisasi, bimbingan teknis, penyelesaian masalah terhadap pelaku usaha serta memfasilitasi pembuatan izin usaha melalui OSS RBA sesuai amanat aturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pada sasaran program pemberian kebijakan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman

modal dan penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota, anggarannya belum tertata pada APBD TA 2024.

Selanjutnya program promosi penanaman modal dengan sasaran program peningkatan promosi penanaman modal dan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota sebanyak 1 kali kegiatan Event APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Otonomi Expo 2024: Tourism & Investment telah memasuki tahun ke-19. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam rangka turut serta menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaksanakan di Hall A & B JCC Jakarta, Tanggal 10-12 Juli 2024.

Sasaran program yang dimaksud mempunyai tujuan peningkatan investasi di Kabupaten Minahasa dengan indikator kinerja terhadap jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA.

Capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan pengolahan data survey kepuasan masyarakat yang ditujukan kepada pelaku usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Minahasa.

Izin yang diterbitkan dapat diproses dari rumah maupun darimana saja asalkan terdapat jaringan internet dan jika pelaku usaha menguasai IT, hal ini menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan perizinan karena layanan lebih mudah dijangkau.

d) Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar provinsi atau nasional

Tabel 3.7

Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi	Capaian
Meningkatkan investasi diKabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah	79,59%	-	-
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4.792.663.087.692	-	-
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	129.045.832.480	-	-
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja	*2	-	-
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 87	-	-
<p>*Point 1 = Nilai 0-40 *Point 2 = Nilai 41-60 *Point 3 = Nilai 61-80 *Point 4 = Nilai 81-100</p>					

Berdasarkan tabel 3.5 di atas terlihat bahwa indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Minahasa belum dapat dibandingkan dengan capaian DPMPTSPD Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan masih dalam proses penyusunan perhitungan.

- e) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan dan/ atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan keterangan capaian di atas, indikator tujuan persentase pertumbuhan investasi di daerah mencapai 79,59% dari target yang ditetapkan 11,11% didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu peningkatan PM dan peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah. Pertumbuhan investasi di daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 berdasarkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha yang dilaksanakan setiap semester dengan nilai total yang telah dilaporkan sebesar Rp. 99.483.868.965,- dengan target sebesar Rp. 125.000.000.000,-. Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Realisasi investasi Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2024 (Rp.)				Total
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatkan investasi diKabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah	10,02%	36,41%	43,17%	-	79,59%
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	329.473.050.043	4.049.779.717.950	331.079.299.075	82.331.020.624	4.792.663.087.692
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	12.530.347.144	45.515.854.283	53.968.014.682	-	99.483.868.965
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja					*2
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik					*4 87
<i>*Point 1 = Nilai 0-40</i>		<i>*Point 2 = Nilai 41-60</i>		<i>*Point 3 = Nilai 61-80</i>		<i>*Point 4 = Nilai 81-100</i>	

Dari tabel 3.8 realisasi pada triwulan IV belum dapat dihitung karena periode pelaporan LKPM hingga Januari tahun berikutnya. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan yang berisi perkembangan realisasi investasi pelaku usaha yang wajib dilaporkan berkala melalui sistem OSS. Dasar pelaporan LKPM sesuai dengan ketentuan Pasal 32 PBKPM 5/2021, pelaporan LKPM harus dilakukan secara berkala oleh pelaku usaha sesuai dengan peraturan berikut:

1. Pelaku usaha Non-UMK (usaha menengah dan usaha besar) dengan nilai investasi di atas Rp. 5 miliar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) selama periode laporan 1 (satu) tahun;
2. Untuk usaha kecil dengan nilai investasi antara Rp. 1 miliar hingga Rp. 5 miliar, periode penyampaian LKPM disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali selama periode laporan 1 (satu) tahun.

Rentang waktu pelaporan LKPM berbeda antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha menengah/besar, dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pelaku usaha kecil

- Laporan semester I harus disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun yang bersangkutan;
- Laporan semester II harus disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Pelaku usaha menengah/besar

- Laporan triwulan I dan Semester 1: 1 – 10 April tahun berjalan;
- Laporan triwulan II : 1 – 10 Juli tahun berjalan;
- Laporan triwulan III : 1 -10 Oktober tahun berjalan;
- Laporan triwulan IV dan Semester 2: 1 – 10 Januari tahun berikutnya.

Sesuai dengan Pasal 47 PBKPM 5/2021, pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang terdiri dari:

1. Peringatan tertulis pertama akan diberikan dalam waktu 30 hari setelah pelanggaran terjadi;
2. Jika pelaku usaha masih tidak menyampaikan LKPM setelah peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua akan diberikan dalam waktu 15 hari setelah peringatan tertulis pertama;
3. Apabila pelaku usaha masih tetap tidak menyampaikan LKPM setelah peringatan tertulis kedua, peringatan tertulis ketiga akan diberikan dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim melalui Sistem OSS dan pemberitahuan diterima oleh pelaku usaha melalui surat elektronik.

Maka pelaku usaha diharuskan untuk merespons surat peringatan melalui Sistem OSS dan/atau mematuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 56 ayat (3) PBKPM 5/2021), apabila pelaku usaha tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, maka pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif secara bertahap. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir, atau dalam kasus yang lebih serius, penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 57 ayat (6) PBKPM 5/2021).

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam usaha memperbaiki pelayanan publik untuk mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Minahasa. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimana penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun selanjutnya dapat disusun strategi pembenahan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur-unsur yang masih lemah dan peningkatan terhadap unsur-unsur yang telah baik.

Keberhasilan capaian-capaian yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Terciptanya inovasi yang mendukung tercapainya target yang telah ditetapkan;

2. Penguatan jaringan antar daerah dan stakeholder;
3. Harmonisasi antar OPD.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi selama mencapai pemenuhan target antara lain :

1. Koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan PM seperti belum tersusunnya RUPM yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota dan integrasi dan peraturan tentang kemudahan berinvestasi;
2. Kapasitas SDM Aparatur bidang PM dan Perizinan dalam penyediaan layanan PM;
3. Kualitas dan optimalisasi promosi PM dan peta potensi investasi belum tersedia yang digunakan sebagai potensi daerah sehingga belum dapat didorong menjadi peluang investasi sehingga minimnya minat investor;
4. Sosialisasi dan publikasi tentang SPM belum optimal;
5. Kreatifitas dan inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi investasi;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana administrasi dan pelayanan publik;
7. Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM masih rendah.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

Agar terwujudnya kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam DAU dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel 3.9
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran Tahun 2024				Efisiensi		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=100%-9	11=6-9		
1.	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000	4.792.663.087.692	479,27%	120.624.000	113.089.266	93,75%	6,25%	6840,41%		
2.	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000	129.045.832.480	103,24	400.428.300	398.823.700	99,60%	0,40%	-20,01%		
3.	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	*4 81	*4 87	*4 87,36	2.773.580.634	2.589.158.769	93,35%	6,65%			
			<i>*Point 1 = Nilai 0-40</i>			<i>*Point 2 = Nilai 41-60</i>			<i>*Point 3 = Nilai 61-80</i>			<i>*Point 4 = Nilai 81-100</i>

g) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.10

Analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian kinerja	Analisa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Peningkatan PM	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	479,27	Program pengembangan Iklim PM	Persentase peningkatan pengembangan iklim PM	-	Iklim PM yang baik dapat menarik minat investor dan meningkatkan kualitas promosi, namun Tahun 2024 tidak mendapatkan alokasi anggaran	
				Program Promosi PM	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	2.371	Promosi PM yang tepat sasaran mampu meningkatkan jumlah investor
						Non UMK	8	
				Program pengendalian pelaksanaan PM	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa	10 Laporan	Pengawasan & pengendalian yang baik & tepat membuat tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan capaian realisasi	

No.	Sasaran	Indikator	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian kinerja	Analisa
1	2	3	4	5	6	7	8
							investasi
				Program pengelolaan data dan sistem informasi PM	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi	-	
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	79,59	Program pelayanan PM	Nilai realisasi PM bidang perizinan	79,59%	Kemudahan pelayanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan mampu meningkatkan investor melalui kemudahan perizinan dan non perizinan
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik		Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87,36
					2. Nilai SAKIP	*2 CC	Nilai 51,94

*Point 1 = Nilai 0-40

*Point 2 = Nilai 41-60

*Point 3 = Nilai 61-80

*Point 4 = Nilai 81-100

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala DPMPTSP Kabupaten Minahasa dengan Pj Bupati Minahasa. Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP Kabupaten Minahasa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.294.632.934,- yang terdiri dari :

1. belanja operasi : Rp. 3.279.833.934,-
2. belanja modal : Rp. 14.799.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi anggaran Tahun 2024

Kode	Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.18		Urusan pemerintahan bidang PM	3.294.632.934	3.101.071.735	94,12
		Peningkatan PM			
2.18.02		Program pengembangan iklim PM	0	0	0
2.18.03		Program promosi PM	119.424.000	111.894.266	93,69
2 18 03 2.01		Penyelenggaraan promosi PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	119.424.000	111.894.266	93,69
2 18 03 2.01 02		Pelaksanaan kegiatan promosi PM daerah Kabupaten/Kota	119.424.000	111.894.266	93,69
2.18.05		Program pengendalian pelaksanaan PM	400.428.300	398.823.700	99,60
2 18 05 2.01		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	400.428.300	398.823.700	99,60

Kode	Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 18 05 2.01 04		Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	59.912.600	58.708.000	97,99
2 18 05 2.01 05		Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	219.664.000	219.264.000	99,82
2 18 05 2.01 06		Pengawasan PM	120.851.700	120.851.700	100,00
2 18 06		Program pengelolaan data dan sistem informasi PM	0	0	0
Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah					
2.18.04		Program pelayanan PM	1.200.000	1.195.000	99,58
2 18 04 2.01		Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota	1.200.000	1.195.000	99,58
2 18 04 2.01 06		Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	1.200.000	1.195.000	99,58
Meningkatkan kualitas kinerja DPMPSTSP yang bersih, akuntabel dan profesional					
2.18.01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	2.773.580.634	2.589.158.769	93,35
2 18 01 2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	2.376.386.464	2.193.523.065	92,30
2 18 01 2.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.376.386.464	2.193.523.065	92,30
2 18 01 2.06		Administrasi umum perangkat daerah	46.343.500	46.197.104	99,68
2 18 01 2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14.171.500	14.031.900	99,01
2 18 01 2.06.09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32.172.000	32.165.204	99,98
2 18 01 2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	14.799.000	14.725.000	99,50
2 18 01 2.07.06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	14.799.000	14.725.000	99,50
2 18 01 2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	302.121.670	300.823.700	99,57
2 18 01 2.08.01		Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	1.500.000	37,50
2 18 01 2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	114.521.670	109.723.700	95,81

Kode	Sasaran Program	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2 18 01 2.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	183.600.000	189.600.000	103,27
2 18 01 2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	33.930.000	33.889.900	99,88
2 18 01 2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	33.930.000	33.889.900	99,88

Tabel 3.12

Realisasi perizinan dan penanaman modal Tahun 2024

Jenis	Jumlah Realisasi			
	2021	2022	2023	2024
Perizinan manual	2.063	24	965	1.176
Izin berusaha			116	117
Izin non berusaha			771	976
Non izin			78	83
Perizinan melalui OSS	581	1.710	2.644	2.368
Proyek (KBLI)			4.240	3.578
SIM-BG/ PBG			434	756
Retribusi (Rp.)	640.120.342	116.750.000	619.874.000	
NI (Rp.)	638.920.342.000	6.139.449.056.111	1.457.156.011.532	4.792.663.087.692
Investasi (Rp.)	-	91.309.000.000	201.147.433.804	99.483.868.965

BAB IV PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa adalah SKPD yang merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang PM, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan terdahulu maka faktor internal yang menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Minahasa yang terdiri dari kompetensi, semangat aparatur.

Motto “ Melayani anda kewajiban kami dan kepuasan anda kebanggaan kami “ terus memacu semangat seluruh aparatur DPMPTSP yang kebanyakan masih berusia muda dan rata-rata memiliki latar belakang disiplin ilmu yang menunjang. Dukungan moril Bupati dan Wakil Bupati selaku pembuat komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik menjadi modal utama untuk menggapai visi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban manajerial, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa, seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peningkatan Penanaman Modal dengan realisasi investasi Rp. 99.483.868.965;

Jumlah investor 2.368;

Daya serap tenaga kerja 9.686 orang;

Nilai SKM 87 yang dikategorikan dengan 4 point;

Nilai Investasi Rp. 4.792.663.087.692;

DPMPTSP Kabupaten Minahasa tidak memiliki target karena tidak berhubungan dengan PAD, yang berwenang adalah instansi terkait yang memiliki target PAD, DPMPTSP hanya merealisasikannya.

Dari hasil perjalanan kinerja diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi namun tetap harus ditanggulangi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja DPMPTSP, ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

No.	Hambatan	Tindak Lanjut	
1.	Belum optimalnya sinyal jaringan internet di beberapa wilayah di Kabupaten Minahasa, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran online	1.	Menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan melakukan pendaftaran perizinannya secara mandiri
		2.	Jemput bola dan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh jauh datang ke kantor
2.	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung administrasi dan pelayanan	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung dengan menganggarkan kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya
		2.	Diharapkan adanya dukungan anggaran yang maksimal untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada unit pelayanan perizinan
3.	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis yang ditetapkan oleh OPD teknis sehingga terjadi kesalahpahaman atau komplain dari pihak pelaku usaha dalam tahapan proses perizinan dan non perizinan	1.	Melakukan koordinasi dengan OPD teknis untuk segera menyusun dan menetapkan dokumen SP dan SOP agar dapat meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat

No.	Hambatan	Tindak Lanjut	
4.	Minimnya Sumber Daya Manusia yang paham tentang OSS-RBA dan Pro PTSP untuk ditempatkan di bagian front office sebagai petugas pendampingan		Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur PTSP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
5.	Belum optimalnya upaya promosi peluang investasi	1.	Optimalisasi promosi peluang investasi dengan fokus pada sektor unggulan di Kabupaten
		2.	Melakukan penyusunan peta potensi investasi dan strategi-strategi promosi yang dapat diakses secara langsung oleh calon investor.
6.	Belum adanya kebijakan pemberian insentif/ fasilitas penanaman modal	1.	Menyusun kajian atas kebijakan pemberian insentif/ fasilitas kepada pelaku usaha
7.	Tingkat kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM	1.	Melakukan publikasi yang dimiliki oleh DPMPTSP terkait waktu periode pelaporan
		2.	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kewajiban dalam pelaporan LKPM
8.	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan PM	1.	Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait pelayanan online yang terintegrasi
9.	Terbatasnya pelaksanaan sosialisasi dan publikasi standar pelayanan PM	1.	Meningkatkan sosialisasi dan publikasi di seluruh media publikasi yang dimiliki oleh DPMPTSP
10.	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis yang ditetapkan oleh OPD teknis sehingga terjadi kesalahpahaman atau komplain dari pihak pelaku usaha dalam tahapan proses perizinan dan non perizinan	1.	Melakukan koordinasi dengan OPD teknis untuk segera menyusun dan menetapkan dokumen SP dan SOP agar dapat meningkatkan kualitas dan kepastian layanan kepada masyarakat
11.	Minimnya Sumber Daya Manusia yang paham tentang OSS-RBA dan Pro PTSP untuk ditempatkan di bagian front office sebagai petugas pendampingan	1.	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur PTSP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta melakukan penambahan staf/pegawai

Era Globalisasi yang sarat dengan kompetisi harus dimanfaatkan agar tidak berdampak buruk pada kelanjutan suatu organisasi. Mengantisipasi hal tersebut maka diupayakan agar seluruh petugas DPMPTSP dapat mengikuti diklat, bimtek


untuk menambah skill/ketrampilan dan wawasan serta lebih mengoptimalkan terhadap pemanfaatan teknologi informasi didalam memberikan pelayanan perizinan yang prima.

Koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan perizinan menjadi satu hal yang tidak dapat dikesampingkan agar akses pelayanan perizinan menjadi lebih sederhana sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam peningkatan pelayanan perizinan bagi masyarakat secara umumnya demi kemajuan Kabupaten Minahasa kedepan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 ini disusun dan disampaikan, segala saran dan masukan yang sifatnya membangun kami terima dengan terbuka dan dijadikan pertimbangan demi acuan peningkatan kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat yang akan datang. Terimakasih.



Kepala Dinas,


Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660506 199003 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



LAPORAN **1 Januari-31 Desember 2024**

Izin Berusaha yg Diproses Melalui OSS-RBA

- Nomor Induk Berusaha : 2.368
- Serapan Tenaga Kerja : 9.686
- Nilai Investasi : Rp. 4.792.663.087.692

Realisasi Investasi

- Target Realisasi Provinsi : Rp. 80.000.000.000
- Realisasi investasi s/d triwulan III tahun 2024 : Rp. 99.483.868.965
(melebihi target provinsi : 124.35%)

Izin Manual

- Izin Berusaha : 117
- Izin Non Berusaha : 976
- Non Izin : 83

Izin yg Diproses Melalui SIM-BG

- PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) : 756

Minahasa Semakin Hebat!

Pelayanan Senin s/d Kamis Jam 08.00 - 15.00
Pelayanan Jumat Jam 08.00 - 13.30
Konsultasi OSS-RBA Via Chat WA
- Kabid Perizinan : 0813-5656-4351
- Tenaga Pendamping OSS : 0852-2098-1059





HERDY A. SONDOY, SE, M.Si
KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN MINAHASA



BUREAU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BKPM



oss.go.id **kppt.15@gmail.com** **DPMPPTSP Kabupaten Minahasa**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara 95614
Telp/Fax: (0431) 7233055 ; Website: www.pmpmsp-minahasa.com,
E-mail: dpmpmsp.minahasa@gmail.com ; kppt.15@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 08 /SK/DPMPSTSP/ I / Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
2. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Keputusan.....

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa;
28. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA DINAS,



MEKRY J. SONDEY, S.E, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660506 199003 1 013

Tembusan :

1. Bapak Bupati Minahasa
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Inspektur Kabupaten Minahasa

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa
 Nomor : 08 /SK/DPMPTSP/ I / Tahun 2024
 Tanggal : 09 Januari 2024
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2024


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Output
Meningkatkan Investasi di Kabupaten		Persentase pertumbuhan nilai investasi di daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja
	Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa
	Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan
	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, S.E, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660506 199403 1 013





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si**

Jabatan : **Pj. BUPATI MINAHASA**


Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano, Januari 2024

PIHAK KEDUA,



Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si

PIHAK PERTAMA,



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.000.000.000.000
2.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah	Nilai realisasi investasi di daerah	125.000.000.000
3.	Meningkatkan Kualitas Kinerja DPMPTSP yang bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	4

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.639.507.277	DAU
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	-
3	Program Promosi Penanaman Modal	97.000.000	DAU
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.200.000	DAU
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	399.392.600	DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0	-

Tondano , Januari 2024

Pj. BUPATI MINAHASA



Dr. JEMMY STANI KUMENDONG, M.Si

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



MEKRY J. SONDEY, SE, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALICE BARBARA LUMANAUW, SH
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tondano,

2024

KEPALA DINAS,

SEKRETARIS,

MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

ALICE BARBARA LUMANAUW, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN MINAHASA

NO. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan	12 Dok
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai perpu	100 %
3.	Meningkatnya kualitas barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terfasilitasi	95 %
4.	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kehadiran pegawai sesuai jam kerja dan yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	95 %
5.	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	92 %
6.	Meningkatnya administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai RKBMD	93 %
7.	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tingkat operasional perkantoran	97 %
8.	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai RKPBM	92 %

No (1)	Kegiatan (2)	Anggaran (3)	Ket. (4)
1.	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 0	DAU
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 2.282.388.337	DAU
3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		
4.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 0	-
5.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 0	DAU
6.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 14.171.500	DAU
7.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 19.692.000	DAU
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 0	DAU

Tondano,

2024

KEPALA DINAS,



MEKRY JUDDY SONDEY, S.E., M.Si

SEKRETARIS,



ALICE BARBARA LUMANAUW, SH